

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Permasalahan**

Polisi adalah aparat keamanan dan penegak hukum yang memiliki hubungan dengan anggota masyarakat di suatu wilayah. Dalam mengemban dan menjalankan tugas-tugasnya, seorang anggota polisi harus mengikuti atau mentaati kode etik profesi yang menjadi dasar dalam semua perilakunya. Tugas seorang polisi sangat mulia karena ia bertanggung jawab penuh untuk memberi jaminan keselamatan dan keamanan di tengah masyarakat. Karena masih banyak anggota masyarakat yang harus dibimbing dan dituntun menjadi anggota masyarakat yang taat dan sadar hukum.

Kesadaran hukum adalah kesadaran diri sendiri tanpa tekanan, paksaan, atau perintah dari luar untuk tunduk pada hukum yang berlaku. Dengan berjalannya kesadaran hukum di masyarakat maka hukum tidak perlu menjatuhkan sanksi atau hukuman sebagai efek jera kepada masyarakat. Sanksi hanya dijatuhkan pada masyarakat yang benar-benar terbukti melanggar hukum. Hukum selalu berisi perintah dan larangan.

S.M Amin, seseorang ahli hukum juga mengemukakan pendapatnya sebagai berikut : “Hukum adalah kumpulan-kumpulan peraturan-peraturan yang terdiri dari norma dan sanksi-sanksi itu disebut hukum dan tujuan

hukum itu adalah mengadakan ketertiban dalam pergaulan manusia sehingga keamanan dan ketertiban terpelihara”<sup>1</sup>

Kesadaran Hukum di lingkungan masyarakat adalah target atau tujuan, dimana kesadaran Hukum masyarakat sangat bergantung pada tugas dan fungsi para penegak hukum baik secara personal. Namun yang menjadi pertanyaan adalah apakah polisi sebagai penegak hukum mampu menghadirkan pelayanan dan pendampingan kepada masyarakat dengan baik dan berkualitas? Ini adalah tantangan bagi aparat kepolisian. Karena melihat dari berbagai realita di lapangan menunjukkan bahwa beberapa aparat kepolisian belum secara maksimal mampu memosisikan diri mereka sebagai penegak hukum ditengah masyarakat, namun ada beberapa aparat kepolisian terdeteksi melanggar aturan atau kode etik yang berlaku sesuai dengan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia pasal 11 ayat (2) yaitu sebagai berikut:

- 1) Anggota Polri yang melakukan pelanggaran Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikenakan sanksi berupa :
  - a) Perilaku pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela;
  - b) Kewajiban pelanggar untuk meminta maaf secara terbatas ataupun secara langsung;
  - c) Kewajiban pelanggar untuk mengikuti pembinaan ulang profesi;
  - d) Pelanggar dinyatakan tidak layak lagi untuk menjalankan profesi/fungsi kepolisian.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> C.S.T. Kansil, 1992, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka Indonesia, Jakarta, h.1

Kode etik profesi kepolisian adalah suatu tuntutan, bimbingan, atau pedoman moral kesusilaan untuk aparat kepolisian dalam menjalankan tugasnya secara profesional. Kode etik kepolisian juga merupakan daftar kewajiban dalam menjalankan suatu profesi yang disusun oleh para anggota profesi itu sendiri sehingga mengikat mereka untuk menerapkannya secara bertanggung jawab. Kode etik profesi kepolisian berisi nilai-nilai etis yang ditetapkan sebagai sarana pembimbing dan pengendali bagaimana seharusnya pemegang profesi bertindak atau berperilaku dalam menjalankan profesinya. Dengan demikian nilai-nilai yang terkandung dalam kode etik profesi adalah nilai-nilai etis.

Nilai-nilai etis merupakan nilai-nilai kehidupan pada diri manusia yang berhubungan dengan akhlak dan moral yang terkandung di setiap aspek kehidupan. Nilai-nilai etis secara konsisten atau terus menerus harus tertanam dalam diri aparat kepolisian sebagai penegak hukum dan pengayom dalam masyarakat, sehingga memberi dampak yang baik dalam mendidik masyarakat menjadi manusia-manusia sadar hukum. Nilai-nilai etis juga merupakan nilai-nilai yang dianggap baik yang mencakup keadilan, kesetaraan, kejujuran, kebenaran dan keragaman dalam diri individu. Jika nilai-nilai etis ini sudah tertanam dalam diri seseorang maka akan melahirkan perilaku etis atau perilaku yang sesuai dengan norma dan tatanan kehidupan yang benar.

---

<sup>2</sup><https://kalsel.polri.go.id/perkap/2006/PERKAP%20NO%207%20TH%202006%20KODE%20ETIK%20PROFESI%20KEPOLISIAN%20NEGARA%20REPUBLIK%20INDONESIA.pdf> diakses pada hari jumat pukul 14:52 WIT

Masalah sosial merupakan masalah yang timbul akibat dari interaksi sosial antara individu, antara kelompok dengan kelompok. Interaksi sosial berkisar pada ukuran nilai, adat istiadat, ideologi dan tradisi yang ditandai dengan suatu proses sosial yang disosiatif. Masalah sosial timbul dari proses perkembangan masyarakat, sehingga proses perkembangan itu berlangsung dengan cepat maka akan menimbulkan keguncangan di dalam masyarakat.

Ada beberapa jenis persoalan sosial yang terjadi di tengah masyarakat seperti:

- a. Kemiskinan;
- b. Kriminalitas;
- c. Kekerasan dalam rumah tangga;
- d. Kesenjangan Sosial.

Di antara persoalan-persoalan sosial ini, yang menjadi fokus penelitian adalah pada persoalan kriminalitas yang merupakan bentuk tindakan dan perbuatan yang melanggar hukum dan juga melanggar norma-norma sosial, sehingga mengakibatkan kekacauan secara sosial dalam masyarakat. Di sisi lain anggota masyarakat yang terjerat dalam tindakan kriminalitas seperti judi, togel dan miras sering dilindungi oleh oknum-oknum kepolisian yang tidak bertanggung jawab. Kondisi ini menyebabkan terciptanya ketidakpastian aturan dalam masyarakat, karena di satu sisi aparat kepolisian harus menegakkan hukum yang berlaku namun disisi lain melindungi pelanggar hukum. Kondisi ini membuat citra anggota kepolisian menjadi jelek atau kurang baik di mata masyarakat oleh karena perilaku tidak

etis dari oknum kepolisian yang tidak bertanggung-jawab. Tingginya tingkat kejahatan di berbagai wilayah termasuk di kabupaten Manokwari Provinsi Papua Barat dan perilaku masyarakat yang tidak taat pada aturan menuntut anggota kepolisian untuk lebih meningkatkan profesionalisme dalam melaksanakan tugas di lapangan. Namun disisi lain ada beberapa oknum dari anggota polisi yang justru berperilaku tidak etis sehingga mencoreng nama baik dirinya maupun institusi kepolisian secara umum. Anggota polisi yang secara sadar turut terlibat atau tergoda melakukan perilaku yang melanggar kode etik ini telah memberi contoh buruk bagi upaya membangun masyarakat yang sadar hukum.

Mengapa terjadi pelanggaran kode etik seorang oknum kepolisian? atau meningkatnya tindakan melanggar hukum dalam masyarakat? Apakah tindakan anggota kepolisian yang melanggar kode etik dalam melaksanakan tugas akan berpengaruh pada peningkatan tindakan kejahatan atau pelanggaran norma di tengah masyarakat? Salah satu contoh perilaku etis yang dilakukan oleh aparat kepolisian yaitu dengan memberikan teguran kepada masyarakat yang kedapatan mabuk dimuka umum. Tetapi apabila seorang anggota kepolisian berperilaku tidak etis seperti mabuk di depan umum, maka akan menjadi contoh yang buruk bagi masyarakat bahkan tingkat kepercayaan kepada aparat kepolisian menurun.

Tugas kepolisian merupakan bagian dari pada Tugas Negara dan untuk mencapai keseluruhan tugas itu maka diadakanlah pembagian tugas agar mudah dalam pelaksanaan dan juga koordinasi, karena itulah di bentuk

organisasi polisi yang kemudian mempunyai tujuan untuk mengamankan dan memberikan perlindungan kepada masyarakat yang berkepentingan, terutama mereka yang melakukan suatu tindak pidana.

Menurut G. Gewin Tugas Polisi adalah sebagai berikut :

*“Tugas polisi adalah bagian dari pada tugas negara perundang-undangan dan pelaksanaan untuk menjamin tata tertib ketentraman dan keamanan, menegakkan negara, menanamkan pegertian, ketaatan dan kepatuhan”.*

Tugas polisi dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1961 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Polisi Negara Republik Indonesia, telah ditentukan didalamnya yakni dalam Pasal 1 menyatakan sebagai berikut :

*“(1) Kepolisian Negara Republik Indonesia, selanjutnya disebut Kepolisian Negara ialah alat negara penegak hukum yang terutama bertugas memelihara keamanan dalam negeri.*

*(2) Kepolisian Negara dalam menjalankan tugasnya selalu menjunjung tinggi hak-hak asasi rakyat dan hukum negara,”*

Masyarakat yang sadar Hukum atau yang hidup dalam ketertiban adalah bagian dari tugas kepolisian karena itu aparat kepolisian harus terus meningkatkan kinerja demi menciptakan suatu pelayanan yang maksimal. Oleh karena itu dimasa depan polisi harus nampak sebagai unsur yang esensial dalam suatu *pluralist democracy berdasarkan rule of law.*<sup>3</sup> menurut Soerjono Soekanto mengungkapkan bahwa *rule of law* berarti persamaan dihadapan hukum, yaitu setiap warga negara harus tunduk kepada hukum.

---

<sup>3</sup> Ibid,,h.xx

Namun demikian terdapat kecenderungan keterkaitan antara hukum dengan gejala-gejala sosial, dalam hal ini stratifikasi sosial yang terdapat pada setiap masyarakat.<sup>4</sup>

Menurut P. Borst sebagaimana yang dikutip oleh Soeroso hukum adalah keseluruhan peraturan bagi kelakuan atau perbuatan manusia di dalam masyarakat yang pelaksanaannya dapat dipaksakan dan bertujuan agar menimbulkan tata kedamaian atau keadilan. Pelaksanaan peraturan hukum itu dapat dipaksakan artinya bahwa hukum mempunyai sanksi, berupa ancaman dengan hukuman terhadap si pelanggar atau merupakan ganti-rugi bagi yang menderita.<sup>5</sup> S.M Amin, seseorang ahli hukum juga berpendapat bahwa hukum adalah kumpulan-kumpulan peraturan-peraturan yang terdiri dari norma dan sanksi-sanksi itu disebut hukum dan tujuan hukum itu adalah mengadakan ketertiban dalam pergaulan manusia sehingga keamanan dan ketertiban terpelihara.<sup>6</sup>

Dengan demikian hukum di lingkungan masyarakat adalah target atau tujuan, dimana kesadaran masyarakat akan hukum sangat bergantung pada tugas dan fungsi para penegak hukum. Namun yang menjadi pertanyaannya adalah apakah para penegak hukum dalam hal ini institusi kepolisian mampu menghadirkan pelayanan dan pendampingan kepada masyarakat dengan baik dan berkualitas? Sebab melihat dari berbagai realita di lapangan menunjukkan

---

<sup>4</sup> H. Zainuddin Ali, 2005, *Sosiologi Hukum*, Sinar Grafika, Palu, h.58

<sup>5</sup> R. Soeroso, 2006, *Pengantar Ilmu Hukum*, cet. ke-8, Sinar Grafika, Jakarta, h.27

<sup>6</sup> C.S.T. Kansil, 1992, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka Indonesia, Jakarta, h.1



bahwa beberapa aparat kepolisian belum secara maksimal mampu memposisikan diri mereka sebagai penegak hukum di tengah masyarakat.

Untuk mencegah Pro dan Kontra dimata masyarakat mengenai tugas dan fungsi polisi sebagai penegak hukum seharusnya anggota polisi tersebut dapat memberikan contoh yang baik dan juga dapat dilakukan atau ditiru oleh masyarakat. Karena sebagaimana tertulis dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No.14 tahun 2011 pasal 1 ayat (1) yaitu dalam membina dan memberi teladan kepada masyarakat sehingga terciptanya masyarakat yang sadar hukum.

Dengan demikian penulis berusaha untuk mengangkat atau membahas tentang etika atau perilaku aparat kepolisian dalam masyarakat dengan mengkaji profesi polisi secara individu dan dampaknya untuk menghasilkan suatu tatanan masyarakat yang tertib dan sadar hukum. Penulis memilih Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat sebagai fokus penelitian karena ada produk hukum dari DPR Kabupaten Manokwari yaitu PERDA Nomor 05 Tahun 2006 Tentang Larangan Pemasukan, Penyimpanan, Pengedaran Dan Penjualan Serta Memproduksi Minuman Beralkohol.<sup>7</sup> Ini menunjukkan pemerintah serius untuk menata masyarakat yang sadar hukum. Oleh karena itu, Penulis melihat bahwa aparat polisi yang beretika dan bermoral akan menjadi panutan bagi upaya menertibkan dan menyadarkan masyarakat dari perilaku buruk yang cenderung menyimpang dari norma atau hukum yang berlaku termasuk PERDA Miras. Seperti halnya negara dan kekuasaan

---

<sup>7</sup> Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 5 Tahun 2006, Tentang Larangan Pemasukan, Penyimpanan, Pengedaran Dan Penjualan Serta Memproduksi Minuman Beralkohol



negara, polisi dan kekuasaan kepolisian dapat menjadi pelindung maupun pelanggar hak asasi manusia.<sup>8</sup>

## **B. Rumusan Masalah**

Adapun rumusan masalah dalam penulisan skripsi ini sebagai berikut :

1. Bagaimana Polisi menjalankan profesinya sesuai dengan hukum dan kode etik profesinya yang berlaku?
2. Bagaimana Implementasi etika polisi dalam menciptakan masyarakat yang sadar hukum di Manokwari Papua Barat?

## **C. Ruang Lingkup Penelitian**

Penelitian ini berfokus pada :

1. Kinerja Aparat Kepolisian sesuai tugas dan wewenangnya berdasarkan kode etik profesi di tengah masyarakat.
2. Kondisi masyarakat yang terpapar dengan berbagai penyakit sosial kemasyarakatan dan yang menjadi fokus pelayanan kepolisian.

## **D. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Mengetahui Tugas Kinerja Aparat Kepolisian sesuai tugas dan wewenangnya berdasarkan kode etik profesi di tengah masyarakat.

---

<sup>8</sup>Ikrar Nusa Bakti dkk,2008, *TNI POLRI dimasa perubahan politik*, Bandung,Jawa Barat, h..xx

2. Mengetahui kondisi sosial masyarakat yang harus diteliti sehubungan dengan tugas penegakan hukum dari aparat kepolisian.
3. Mengetahui bagaimana Pengaruh kinerja aparat kepolisian terhadap keberadaan masyarakat yang harus dibina dan didampingi menjadi masyarakat sadar hukum

#### **E. Kerangka Teori Dan Kerangka Konseptual**

##### 1. Kerangka Teori

Adapun teori yang dipakai yaitu sebagai berikut ;

###### a. Teori Kesadaran Hukum :

Kesadaran hukum adalah kesadaran diri sendiri tanpa tekanan, paksaan, atau perintah dari luar untuk tunduk pada hukum yang berlaku. Dengan berjalannya kesadaran hukum di masyarakat maka hukum tidak perlu menjatuhkan sanksi atau hukuman sebagai efek jera kepada masyarakat. Pandangan Sudikno Mertokusumo menyatakan bahwa kesadaran hukum berarti kesadaran tentang apa yang seyogyannya kita lakukan atau perbuatan atau yang seyogyannya tidak kita lakukan atau perbuat terutama terhadap orang lain. Ini berarti kesadaran akan kewajiban kita masing-masing terhadap orang lain.<sup>9</sup>

###### b. Teori Kepastian Hukum

---

<sup>9</sup> Sudikno Mertokusumo, 1981, *Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat*, Edisi Pertama, Liberty, Yogyakarta, h. 13

Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum merupakan sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.

c. Teori Sosiologi Hukum

Pengertian dari sosiologi mempunyai definisi diantaranya adalah sebagai berikut: Sosiologi atau ilmu masyarakat adalah ilmu yang mempelajari struktur sosial dan proses sosial, termasuk perubahan-perubahan sosial.<sup>10</sup>

Sedangkan Menurut Soerjono Soekanto sosiologi hukum merupakan suatu cabang ilmu pengetahuan yang antara lain meneliti, mengapa manusia patuh pada hukum, dan mengapa dia gagal untuk mentaati hukum tersebut serta faktor-faktor sosial lain yang mempengaruhinya (Pokok-Pokok Sosiologi Hukum).<sup>11</sup>

2. Kerangka Konseptual

a. Kepolisian Republik Indonesia

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyatakan bahwa

---

<sup>10</sup> Abdulsyani, 2012, *Sosiologi: Skematika, Teori Dan Terapan*, PT. Bumi Aksara, Jakarta, h.28

<sup>11</sup> Soerjono Soekanto, 1989, *Mengenal Sosiologi Hukum*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, h.11

Kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pengertian kepolisian menurut Pasal 5 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah pegawai negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pasal 1 angka 2 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia menyebutkan, bahwa anggota Polri adalah pegawai negeri pada Polri dari pangkat terendah sampai dengan pangkat tertinggi yang berdasarkan undang-undang memiliki tugas, fungsi, dan wewenang kepolisian.

Berdasarkan pengertian tersebut di atas dapat diberikan penjelasan, bahwa kepolisian pada dasarnya merupakan alat negara yang memiliki peran bagi terpeliharanya ketertiban dan keamanan masyarakat. Selain menjaga ketertiban serta keamanan di dalam masyarakat, kepolisian juga masih mengemban tugas serta peran untuk pelayanan masyarakat untuk mendapatkan keadaan yang aman dan nyaman bagi kehidupan bermasyarakat dan beregara.

b. Kode Etika Profesi Polisi Republik Indonesia (POLRI)

Kode etik adalah sistem norma, nilai dan aturan profesional tertulis yang secara tegas menyatakan apa yang benar dan baik dan apa yang tidak benar dan tidak baik bagi profesional. Kode etik menyatakan perbuatan apa yang benar atau salah, perbuatan apa yang harus dilakukan dan apa yang harus dihindari.

Kode etik profesi adalah suatu tuntutan, bimbingan atau pedoman moral atau kesusilaan untuk suatu profesi tertentu atau merupakan daftar kewajiban dalam menjalankan suatu profesi yang disusun oleh para anggota profesi itu sendiri dan mengikat mereka dalam praktek.

Dengan demikian maka kode etik profesi berisi nilai-nilai etis yang ditetapkan sebagai sarana pembimbing dan pengendali bagaimana seharusnya atau seyogyanya pemegang profesi bertindak atau berperilaku atau berbuat dalam menjalankan profesinya. Jadi, nilai-nilai yang terkandung dalam kode etik profesi adalah nilai-nilai etis.<sup>12</sup>

c. Pengertian Profesi

---

<sup>12</sup> Pudi Rahardi, 2007, *Hukum Kepolisian, Profesionalisme dan Reformasi Polri*. Laksbang Mediatama, Surabaya, h. 146

- 1) Makna profesi di KBBI adalah: bidang pekerjaan yang dilandasi pendidikan keahlian (keterampilan, kejuruan, dan sebagainya) tertentu.<sup>13</sup>
- 2) Menurut para Ahli :
  - a) Dedi Supriyadi ( 1998: 95 ), Profesi merupakan pekerjaan atau jabatan yang menuntut suatu keahlian, tanggung jawab serta kesetiaan terhadap profesi.
  - b) Schein, E.H (1962), Profesi adalah suatu kumpulan atau set pekerjaan yang membangun suatu set norma yang sangat khusus yang berasal dari perannya yang khusus di masyarakat.
- d. Pengertian Aparat Penegak Hukum

Aparat penegak hukum dalam pengertian luas merupakan institusi penegak hukum, sedangkan dalam arti sempit, aparat penegak hukum adalah polisi, jaksa, dan hakim.<sup>14</sup> Para penegak hukum memiliki tanggung jawab, Penegak hukum disebut profesional karena kemampuan berpikir dan bertindak melampaui hukum tertulis tanpa menciderai nilai keadilan. Dalam menegakkan keadilan, dituntut kemampuan penegak hukum mengkritisi hukum dan praktik hukum demi menemukan apa yang seharusnya dilakukan sebagai seorang profesional.

---

<sup>13</sup> Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

<sup>14</sup> Fuadi, Munir, 2005, *PROFESI MULIA (Etika Profesi Hukum bagi Hakim, Jaksa, Advokat, Notaris, Kurator, dan Pengurus)* . PT Citra Aditya Bakti, BANDUNG.

## **F. Metode Penelitian**

Adapun Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah hukum normatif atau penelitian kepustakaan, yaitu sebagai berikut :

### **1. Sumber Data**

- a. Bahan hukum primer : Berupa peraturan perundang-undangan yang urutannya sesuai dengan tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan dan mempelajari literatur perundang-undangan.
- b. Bahan hukum sekunder : Berupa pendapat hukum yang bersumber dari buku, jurnal, koran, internet, dan juga artikel.

### **2. Teknik Pengumpulan data**

Adapun penelitian yang digunakan dalam mengumpulkan data secara relevan dan membangun penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Wawancara, penggunaan Teknik ini dimaksudkan untuk menggali dan mendalami hal-hal penting sebagai data sekunder dan penulis melakukan wawancara dengan beberapa tokoh masyarakat, tokoh agama, dan oknum atau aparat kepolisian setempat sehingga memperoleh informasi yang akurat demi mencapai tujuan dari penulisan ini.

## **G. Sistematika Penulisan**

Adapun sistematika yang dibuat oleh Penulis dalam proposal ini yang terdiri dari:



## **BAB I PENDAHULUAN**

Pada bab ini akan membahas latar belakang permasalahan, rumusan masalah, ruang lingkup penelitian, tujuan penelitian, kerangka teori, kerangka konseptual, metode penelitian, sistematika penulisan.

## **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini berisi pengantar pemahaman terhadap landasan teori hukum yang mengacu kepada kesadaran hukum dalam masyarakat. Yang berisi Teori Kesadaran Hukum, Kepastian Hukum, dan Sosiologi Hukum.

## **BAB III. POLISI MENJALANKAN PROFESINYA SESUAI DENGAN HUKUM DAN KODE ETIK PROFESI YANG BERLAKU**

Didalam bab ini menyajikan hasil penelitian berdasarkan rumusan masalah yang membahas mengenai penegak hukum yang menjalankan profesinya sesuai dengan hukum dan kode etik profesi.

## **BAB IV IMPLEMENTASI ETIKA POLISI DALAM MENCIPTAKAN MASYARAKAT YANG SADAR HUKUM DI MANOKWARI PAPUA BARAT**

Bab ini menyajikan hasil penelitian, pembahasan serta analisa berdasarkan rumusan masalah point ke dua yang membahas Bagaimana Implementasi etika polisi dalam menciptakan masyarakat yang sadar hukum di Manokwari Papua Barat.

## **BAB V . PENUTUP**

Bab penutup adalah bab terakhir penulisan hukum ini. Penulisan ini memuat seluruh kesimpulan dari analisa yang diperoleh Penulis serta saran Penulis yang berkaitan dengan topik penulisan.

